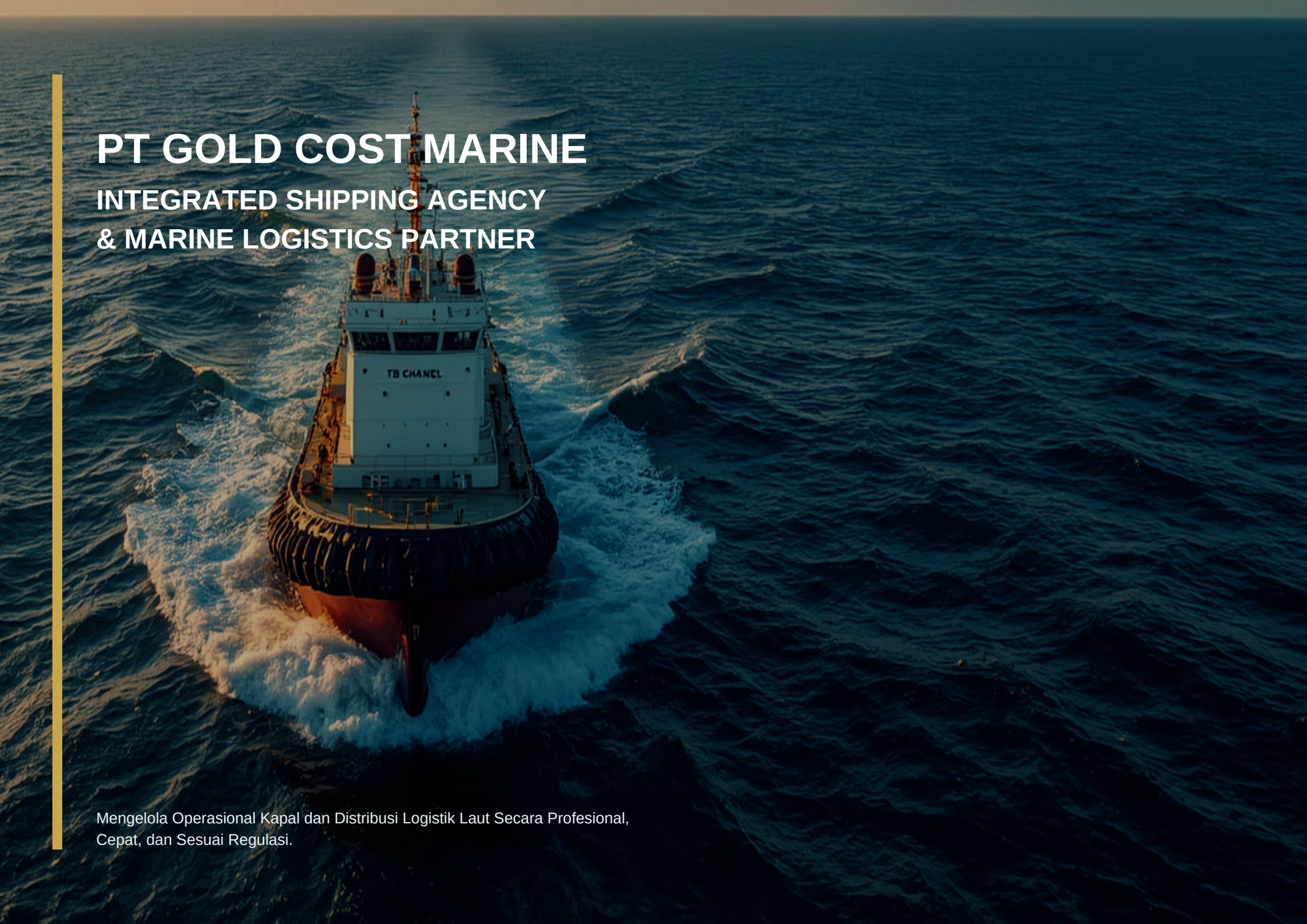


An aerial photograph of a tugboat, specifically the TB CHANEL, sailing on a deep blue ocean. The boat is moving towards the viewer, leaving a white wake behind it. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow over the water and the boat's superstructure. The boat has a white upper section with the name 'TB CHANEL' visible, and a dark lower section. The overall scene conveys a sense of maritime professionalism and reliability.

PT GOLD COST MARINE

INTEGRATED SHIPPING AGENCY
& MARINE LOGISTICS PARTNER

Mengelola Operasional Kapal dan Distribusi Logistik Laut Secara Profesional,
Cepat, dan Sesuai Regulasi.

ABOUT US

PT GOLD COST MARINE adalah perusahaan jasa maritim terpadu yang beroperasi di wilayah Kepulauan Riau. Kami menyediakan layanan Shipping Agency, Freight Forwarding, Tugboat & Barge Charter, serta pengurusan dokumen maritim secara profesional, cepat, dan sesuai regulasi yang berlaku.

CORE SERVICES

- Shipping Agency
- Freight Forwarding
- Tugboat & Barge Services
- Marine Documentation

POSITIONING

Integrated maritime services with a focus on professional execution, responsive operations, safety, and regulatory compliance.

VISION

Menjadi perusahaan jasa maritim terkemuka di Kepulauan Riau yang terus berkembang, berinovasi, dan memberikan solusi logistik laut yang profesional dan efisien.

01

Pertumbuhan & Inovasi

Terus berkembang dan berinovasi untuk memberikan solusi logistik laut yang profesional dan efisien.

02

Keselamatan & Keandalan

Mengutamakan standar keselamatan tertinggi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi maritim nasional dan internasional.

03

Kemitraan & Integritas

Membangun kemitraan jangka panjang berdasarkan kepercayaan, transparansi, dan integritas profesional.

01

SHIPPING AGENCY

Port call coordination, vessel attendance, documentation, and operational support.

02

FREIGHT FORWARDING

Integrated support for marine logistics and cargo distribution.

03

TUGBOAT & BARGE

Tugboat and barge services supporting marine transportation and cargo movements.

04

MARINE DOCUMENTATION

Professional handling of maritime documents and regulatory administration.

WILAYAH OPERASIONAL KAMI

Kami melayani operasional kapal dan logistik laut di kawasan strategis Kepulauan Riau, dengan jaringan yang mendukung distribusi antar-pulau.

KARIMUN

Pelabuhan utama & hub logistik

BATAM

Kawasan industri

KEPULAUAN RIAU

Jaringan distribusi antar pulau

Jalur pelayaran kami menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di Kepulauan Riau dengan rute yang efisien, aman, dan sesuai regulasi maritim nasional.

TB. CHANNEL

Type	Tug Boat
Flag	Indonesia
Year Built	2022
Construction	Wooden Hull
GT / NT	26 / 8
Length	13.90 M
Breadth	4.40 M
Depth	1.75 M

OPERATIONAL READY



TK. CIPTA ABADI

Type	Pontoon Barge
Classification	BKI
Year Built	2011
GT / NT	385 / 116
LOA	42.67 M
Length	40.96 M
Breadth	12.19 M
Depth	3.85 M
Capacity	CARGO CAPACITY 1,000 TONS



01

SAFETY FIRST

Keselamatan adalah prioritas utama kami dalam setiap operasional kapal dan logistik laut.

02

ZERO ACCIDENT

Kami berkomitmen mencapai zero accident melalui pelatihan rutin dan inspeksi keselamatan berkala.

03

REGULATORY COMPLIANCE

Seluruh operasional memenuhi regulasi maritim nasional dan internasional, termasuk standar lingkungan dan kepatuhan hukum.



Integrated Services

One partner for multiple maritime service needs.



Fast Response

Responsive support for operational requirements.



Experienced Team

Structured team covering management, operations, finance, and technical functions.



Regulatory Compliance

Commitment to applicable maritime regulations.



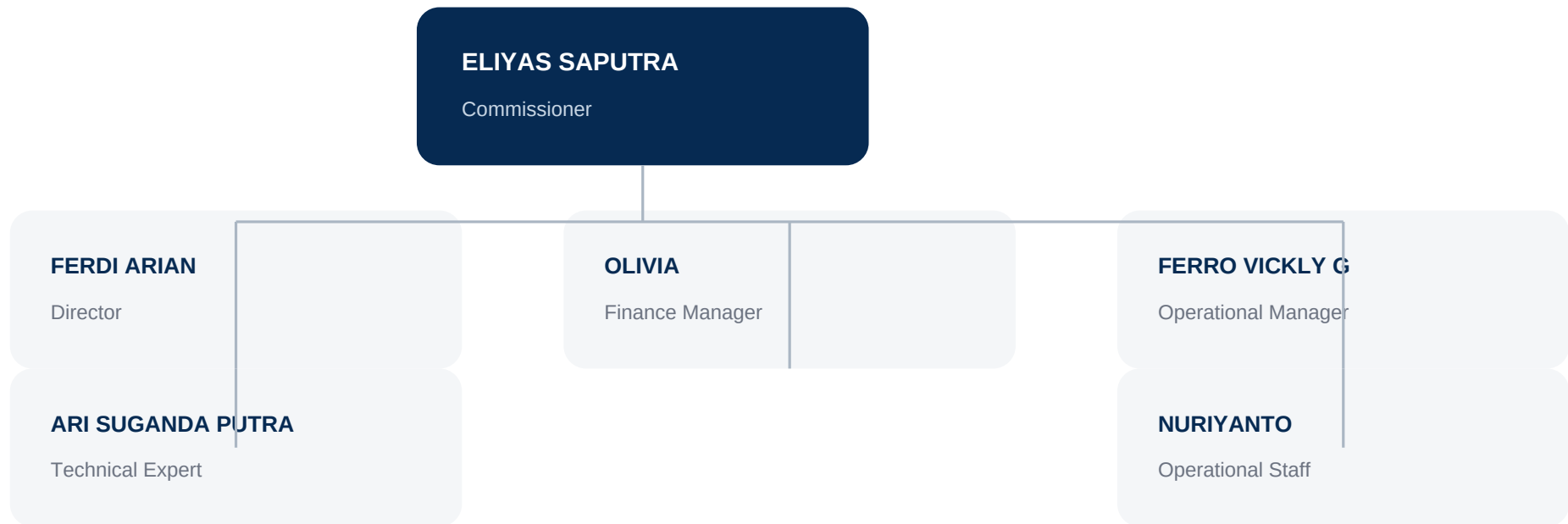
Reliable Fleet

Operational fleet profile presented in this company profile.



Safety Commitment

HSE principles embedded in marine operations.



DOKUMEN UTAMA

Dokumen	Nomor / Keterangan
NIB	0705250069746
SIUPAL / Surat Persetujuan	AL.001/211/SP_SIUPAL/XII/2025
NPWP	1000 0000 0201 0245
SK Menkumham	AHU-AH.01.09-0157266
Pengesahan Pendirian	AHU-0035641.AH.01.01.TAHUN 2025
Sertifikat Standar	07052500697460009
KBLI	50142 — Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus

Catatan: nomor dan data di atas disusun dari dokumen yang tercantum dalam file sumber. Dokumen legalitas lengkap disertakan sebagai lampiran dalam versi asli.

SERTIFIKAT STANDAR

Sertifikat Standar 07052500697460009 mencantumkan KBLI 50142 — Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus dan berstatus telah terverifikasi.

HIGHLIGHTED REQUIREMENTS

- Memiliki paling sedikit 1 tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga.
- Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (business plan).
- Memenuhi ketentuan kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sesuai persyaratan pada sertifikat standar.

Dokumen sumber menyatakan kegiatan harus dijalankan sesuai persyaratan dan/atau kewajiban yang berlaku serta berada dalam pengawasan Kementerian Perhubungan.

PT GOLD COST MARINE

**YOUR TRUSTED PARTNER IN SHIPPING AGENCY
AND MARINE LOGISTICS SERVICES**

Office Jl. Raja Oesman RT 001/RW 001, Kapling, Tebing, Karimun, Kepulauan Riau

Phone 0811111211

Email marinegoldcost@gmail.com

INTEGRATED MARITIME SERVICES

www.goldcostmarine.com

LEGAL DOCUMENTS

Dokumen legalitas dan perizinan — direproduksi dari file sumber



PT GOLD
COST
MARINE

	DOKUMEN	NOMOR
NIB		0705250069746
SIUPAL		AL.001/211/SP_SIUPAL/XII/2025
NPWP		1000 0000 0201 0245
NO. SK MENKUMHAM		AHU-AH.01.09-0157266
NO. SKTD		KET-TDPPN-00005/SKTD/KPP.3405/2026

LEGALITAS



PT GOLD COST MARINE

**YOUR TRUSTED PARTNER IN
SHIPPING AGENCY AND
MARINE LOGISTICS SERVICES**



KANTOR :

Jalan A. Yani No. 27
RT 002 RW 002
Kelurahan Sei Lakam Timur,
Kecamatan Karimun,
Kabupaten Karimun 29661
Telp. (0777) 327795
Fax. (0777) 328327



PENGHADAP :

1. WASITO
2. ELIYAS SAPUTRA
3. WIYONO



NOTARIS / PPAT
ZULKHAINEN, S.H., M.H

SK. MENKEH & HAM R.I NO. C-632. HT.03.01-Th.2002
TANGGAL : 25 MARET 2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 3-X.A - 2005 TANGGAL 11 FEBRUARI 2005

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DANUSAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 42/Kep/M.KUKM.2/V/2010
TANGGAL : 12 MEI 2010

SALINAN AKTA / GROSSE

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. GOLD COST MARINE

NOMOR : 04

TANGGAL : 05-05-2025



-----AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS-----

-----PT. GOLD COST MARINE-----

-----NOMOR : 04-----

-Pada hari ini, Senin, tanggal lima Mei dua ribu--
dua puluh lima (05-05-2025), pukul 11.00 WIB-----
(sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir di hadapan saya, **ZULKHAINEN, Sarjana Hukum,**
Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Karimun,-----
Wilayah Jabatan Kepulauan Riau, dengan dihadiri---
para saksi yang saya Notaris kenal dan nama-----
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-

1. Tuan **WASITO,** Wiraswasta, Warga Negara-----

Indonesia, lahir tanggal satu September seribu
sembilan ratus delapan puluh lima (01-09-1985),
di Parit Jelutung, bertempat tinggal di-----
Kampung Harapan, Rukun Tetangga 002, Rukun---
Warga 002, Kelurahan Harjosari, Kecamatan-----
Tebing, Kabupaten Karimun. Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor 2102060109850002.-----

2. Tuan **ELIYAS SAPUTRA,** Pelaut, Warga Negara-----

Indonesia, lahir tanggal sembilan Februari---
seribu sembilan ratus delapan puluh enam-----
(09-02-1986) di Penyalai, bertempat tinggal di
Perum Villa Sempurna Blok BB Nomor 08, Rukun--
Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Tiban
Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171090902860001.--
-Yang pada saat ini berada di Tanjung Balai--
Karimun.-----

3. Tuan **WIYONO,** Anggota Dewan Perwakilan Daerah--

Kabupaten/Kota, Warga Negara Indonesia, lahir--
tanggal sembilan September seribu sembilan---
ratus tujuh puluh tiga (09-09-1973) di Parit--
Jelutung, bertempat tinggal di Jalan Bukit---
Sidomulyo Gang Beringin, Rukun Tetangga 003,--

ZULKHAINEN, SH.MH
NOTARIS DI KABUPATEN KARIMUN

Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjung Balai,-----
Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102040909730004.--

-Para Penghadap telah saya, Notaris Kenal.-----

-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan--
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas---
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak-----

mengurangi izin dari pihak berwenang telah sepakat
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu----
perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar-----

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini-
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan-----
"Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

-----**NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

-----**PT. GOLD COST MARINE**-----

(selanjutnya disingkat dengan "**Perseroan**") ,---
berkedudukan di Kabupaten Karimun.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar--
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang---
ditetapkan Direksi, dengan persetujuan dari---
Komisaris.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah :-----

- Bergerak dalam bidang **pengangkutan dan**-----
pergudangan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di---

terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas---
saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal----
penawaran dilakukan dan masing-masing Pemegang
Saham berhak mengambil bagian seimbang dengan-
jumlah saham yang mereka miliki (proporsional)
baik terhadap saham yang menjadi bagiannya,---
maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil-
oleh pemegang saham lainnya.-----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14-
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih---
ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka
direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut-
kepada pihak ketiga.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan---
adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
saham adalah warga negara Indonesia dan/atau--
badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat-----
saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat---
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk-----
setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang-
dimiliki oleh Perseroan.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan-----
sekurangnya :-----
a. Nama dan alamat pemegang saham.-----

terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas---
saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal----
penawaran dilakukan dan masing-masing Pemegang
Saham berhak mengambil bagian seimbang dengan-
jumlah saham yang mereka miliki (proporsional)
baik terhadap saham yang menjadi bagiannya,---
maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil-
oleh pemegang saham lainnya.-----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14-
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih---
ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka
direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut-
kepada pihak ketiga.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan---
adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
saham adalah warga negara Indonesia dan/atau--
badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat-----
saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat---
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk-----
setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang-
dimiliki oleh Perseroan.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan-----
sekurangnya :-----
a. Nama dan alamat pemegang saham.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham adalah :-----
 - a. Rapat Umum Pemegang saham tahunan.-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya-----
selanjutnya dalam "Anggaran Dasar" disebut
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu
Rapat Umum Pemegang saham yang diadakan---
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham "Anggaran---
Dasar" ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum-
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas-----
dinyatakan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah---
oleh Dewan Komisaris untuk mendapat---
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Laporan keuangan untuk mendapat-----
pengesahan rapat.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika-----
perseroan mempunyai saldo laba yang-----
positif.-----
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang
Saham lainnya yang telah diajukan-----
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan
ketentuan anggaran dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan---
laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang-----
Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada---
anggota Direksi dan Dewan komisaris atau-----
pengurusan dan pengawasan yang telah-----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh

KHAINEN, SH.MH
KARYA DI KABUPATEN KARUNIR

- tindakan tersebut tercermin dalam laporan-----
tahunan dan laporan keuangan.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat-----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan-----
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan---
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,---
dengan memperhatikan perundang-undangan serta-
Anggaran Dasar.-----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM---
-----PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat--
kedudukan perseroan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan-----
dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu--
kepada para pemegang saham dengan surat-----
tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat---
kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat-
belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum-----
Pemegang Saham diadakan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan-----
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.---
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh-----
Direktur. Selain itu, sebagai alternatif lain-
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh-
Komisaris.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu-----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum---
Pemegang Saham dipimpin Direktur.-----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat---
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah-----
seorang anggota Dewan Komisaris.-----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh mereka yang hadir dalam rapat.

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 10**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

-----**DIREKSI**-----

-----**Pasal 11**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat

- sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima)---
tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum--
Pemegang Saham untuk memberhentikan-----
sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang--
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,--
maka dalam rangka waktu 30 (tiga puluh) hari--
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan--
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi-----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan---
peraturan perundang-undangan dan Anggaran----
Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan----
anggota Direksi lowong, untuk sementara-----
Perseroan diurus oleh Anggota Dewan Komisaris-
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-
jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis kepada Perseroan paling kurang 30----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-
dirinya.-----
7. Jabatan Anggota Direksi berakhir jika :-----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat--
(6);-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-
Umum Pemegang Saham.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan

di luar Pengadilan tentang segala hal dan-----
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan,-----
serta menjalankan segala tindakan, baik yang--
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama-
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-
perseroan di Bank);-----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta--
pada perusahaan lain baik di dalam maupun
di luar negeri;-----
-harus mendapat persetujuan komisaris.---
2. a. Direktur berhak dan berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Direksi---
serta mewakili Perseroan.-----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga,---
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
ketiga, maka salah seorang anggota-----
Direksi lainnya berhak dan berwenang---
bertindak untuk dan atas nama Direksi---
serta mewakili perseroan.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan-
setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;--
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang---
anggota Dewan Komisaris; atau-----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu)---
orang atau lebih pemegang saham yang---
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per---
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh--
saham dengan hak suara.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama direksi menurut ketentuan pasal 9----- (sembilan) Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang----- disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha----- Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu----- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur tidak hadir atau----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi----- lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi----- hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah---
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan--
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan---
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)----
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam-----
rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak-----
setuju sama banyaknya, usul dianggap ditolak--
kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan--
undian.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak---
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-
(satu) suara untuk setiap anggota direksi--
lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara---
mengenai hal lain dilakukan secara lisan---
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa--
ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah-----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan--
dianggap tidak ada serta tidak dihitung----
dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang--
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan---
ketentuan semua anggota direksi telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota--
direksi memberikan persetujuan usul yang-----
diajukan secara tertulis, serta menandatangani
persetujuan tersebut.-----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian--
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-
yang diambil dengan sah dalam rapat direksi.--

LAJEN. SILMI
KABUPATEN LAJEN

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 (dua) pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan

- perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. meninggal dunia;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan-----
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja--
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan--
halaman atau tempat lain yang dipergunakan----
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak--
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat----
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan-----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak---
untuk mengetahui segala tindakan yang telah---
dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
memberi penjelasan tentang segala hal yang---
dinyatakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan--
sementara dan perseroan tidak mempunyai-----
seorangpun anggota Direksi, maka untuk-----
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk----
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan--
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan---
sementara kepada seorang atau lebih diantara--
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan--
Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris atas----
tanggungan Dewan Komisaris, segala tugas dan--
wewenang yang diberikan kepada Komisaris dalam
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10-----
mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan-----

WAINEN, SULMI
KAPALAN MURAH

Komisaris.

--RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN--

-----Pasal 17-----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan--
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum--
buku tahun dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat--
(1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga--
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1--
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga--
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan--
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.--
Untuk Pertama kalinya buku Perseroan dimulai--
pada tanggal dari akta pendirian ini dan--
ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember--
dua ribu dua puluh lima (31-12-2025).
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan--
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung--
sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang--
Saham Tahunan.

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 18-----

1. Laba bersih dalam Perseroan dalam suatu tahun--
buku seperti tercantum dalam neraca dan--
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan--
merupakan saldo laba yang positif, dibagi--
menurut cara penggunaannya oleh Rapat Umum--
Pemegang Saham Tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun--
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat--

ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian---
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam---
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku---
selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat-
laba selama kerugian yang tercatat dan-----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu---
belum sama sekali tertutup.-----

-----PENGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 19-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan-----
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh-----
persen), dari jumlah modal ditempatkan dan---
disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup
kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan---
lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%
(dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya-----
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---
yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian
dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud---
pada ayat (2) yang penggunaannya belum-----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang--
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah---
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan---
memperhatikan peraturan perundang-undangan---
agar memperoleh laba.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 20-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam---
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam-----

ELIYAS, SU. RM
KORPRI KEMENTERIAN KAPITULAN

kedudukannya sebagaimana tersebut di atas-----
menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas--- perseroan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal----- Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)---- yaitu oleh para pendiri :-----

- Tuan **ELIYAS SAPUTRA**-----
tersebut sejumlah 5.100-- -----
(lima ribu seratus) saham -----
dengan nilai seluruhnya-- -----
sebesar dua ratus lima-- -----
puluh lima juta rupiah--- **Rp. 255.000.000,-**-----

- Tuan **WIYONO** tersebut-----
sejumlah 4.900 (empat-----
ribu sembilan ratus)-----
saham dengan nilai-----
seluruhnya sebesar dua-----
ratus empat puluh lima-----
juta rupiah----- **Rp. 245.000.000,-**-----

Sehingga seluruhnya-----
berjumlah 10.000 (sepuluh-----
ribu) saham dengan nilai-----
seluruhnya sebesar lima-----
ratus juta rupiah----- **Rp. 500.000.000,-**-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan-----
pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata-----
cara pengangkatan anggota Direksi dan-----
Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

DIREKTUR

: Tuan **WASITO**, Wiraswasta,-----
Warga Negara Indonesia,-----
lahir tanggal satu-----
September seribu sembilan-----
ratus delapan puluh lima-----

ALIHAN, SUKSES
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KOMISARIS UTAMA

KOMISARIS

(01-09-1985) di Parit----
Jelutung, bertempat-----
tinggal di Kampung-----
Harapan, Rukun Tetangga--
002, Rukun Warga 002,----
Kelurahan Harjosari,-----
Kecamatan Tebing,-----
Kabupaten Karimun.-----
Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor-----
21020601098500002.-----

: Tuan **ELIYAS SAPUTRA**,-----
Pelaut, Warga Negara-----
Indonesia, lahir tanggal--
sembilan Februari seribu--
sembilan ratus delapan---
puluh enam (09-02-1986)--
di Penyalai, bertempat---
tinggal di Perum Villa---
Sempurna Blok BB Nomor---
08, Rukun Tetangga 003,--
Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Tiban Baru,----
Kecamatan Sekupang, Kota--
Batam. Pemegang Kartu----
Tanda Penduduk Nomor-----
21710909028600001.-----

: Tuan **WIYONO**, Anggota-----
Dewan Perwakilan Daerah--
Kabupaten/Kota, Warga----
Negara Indonesia, lahir--
tanggal sembilan-----
September seribu sembilan
ratus tujuh puluh tiga---
(09-09-1973) di Parit----

ALIHAN, SUMI
KABUPATEN KARIMUN

Jelutung, bertempat-----
tinggal di Jalan Bukit---
Sidomulyo Gang Beringin,-
Rukun Tetangga 003,-----
Rukun Warga 004,-----
Kelurahan Tanjung Balai,-
Kecamatan Karimun,-----
Kabupaten Karimun.-----
Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor-----
2102040909730004.-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris--
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang---
bersangkutan.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin---
akan kebenaran identitas para penghadap sesuai---
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada---
saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya---
atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap--
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi---
akta ini.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dan diselesaikan (diresmikan) di Karimun---
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal---
akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **ENDANG REFNA DEWI NAINGGOLAN**, lahir-----
tanggal dua puluh enam Februari seribu-----
Sembilan ratus delapan puluh (26-02-1980) di--
Pematang, bertempat tinggal di Jalan Sungai---
Lakam, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,---
Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun,---
Kabupaten Karimun.-----
2. Nyonya **IMELDA FEBRIANI**, lahir tanggal tiga---
belas Februari seribu Sembilan ratus delapan--
puluh Sembilan (13-02-1989) di Tanjung Balai--

Karimun, bertempat tinggal di Jalan Haji Arab,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan
Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten----
Karimun.-----

Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai-----
saksi-saksi.-----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada--
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap,--
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta--
ini.-----

Dibuat tanpa gantian, coretan dan tambahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

di Kabupaten Karimun



ZULKHAINEN, S.H., M.H



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035641.AH.01.01.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT GOLD COST MARINE**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZULKHAINEN S.H., M.H., sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 05 Mei 2025 yang dibuat oleh ZULKHAINEN S.H., M.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT GOLD COST MARINE tanggal 05 Mei 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025050521101027 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT GOLD COST MARINE.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT GOLD COST MARINE - yang berkedudukan di KABUPATEN KARIMUN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 04 Tanggal 05 Mei 2025 yang dibuat oleh ZULKHAINEN S.H., M.H., yang berkedudukan di KABUPATEN KARIMUN.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Mei 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 06 Mei 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0098020.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 06 Mei 2025



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035641.AH.01.01.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT GOLD COST MARINE**

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
WASITO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ELIYAS SAPUTRA	KOMISARIS UTAMA	-	5.100	Rp. 255.000.000
WIYONO	KOMISARIS	-	4.900	Rp. 245.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Mei 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 06 Mei 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0098020.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 06 Mei 2025

KANTOR :
Jalan A. Yani No. 27
RT 002 RW 002
Kelurahan Sei Lakam Timur,
Kecamatan Karimun,
Kabupaten Karimun 29661
Telp. (0777) 327795
Fax. (0777) 328327



PENGHADAP :
1. WASITO
2. ELIYAS SAPUTRA
3. WIYONO
4. FERDI ARIAN



NOTARIS / P P A T
ZULKHAINEN, S.H., M.H

SK. MENKEH & HAM R.I NO. C-632. HT.03.01-Th.2002
TANGGAL : 25 MARET 2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 3-X.A - 2005 TANGGAL 11 FEBRUARI 2005

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 42/Kep/M KUKM.2/V/2010
TANGGAL : 12 MEI 2010

SALINAN AKTA / GROSSE

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. GOLD COST MARINE

NOMOR : 15

TANGGAL : 10-03-2026



---RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA---
-----PT. GOLD COST MARINE-----
-----Nomor : 15-----
-Pada hari ini, Selasa, tanggal sepuluh Maret dua-
ribu dua puluh enam (10-03-2026), pukul 13.00 WIB-
(tiga belas Waktu Indonesia Barat).-----
-Hadir di hadapan saya, **ZULKHAINEN, SARJANA HUKUM,**
MAGISTER HUKUM, Notaris di Kabupaten Karimun,-----
Wilayah Jabatan Kepulauan Riau, dengan dihadiri---
para saksi yang saya Notaris kenal dan nama-----
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:--
-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas-----
PT. GOLD COST MARINE, berkedudukan di Kabupaten---
Karimun yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta--
tanggal lima Mei dua ribu dua puluh lima-----
(05-05-2025), Nomor 04, yang dibuat dihadapan-----
saya, Notaris, Anggaran dasar mana telah-----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik
Indonesia, demikian berdasarkan surat-----
keputusannya, tanggal enam Mei dua ribu dua puluh-
lima (06-05-2025), Nomor AHU-0035641.AH.01.01.TAHUN
2025.-----
--Selanjutnya disebut juga "**Perseroan**".---
-Berada di Kantor saya, Notaris Jalan Ahmad Yani--
Nomor 27 Sungai Lakam, Tanjung Balai Karimun;----
-Agar membuat Risalah dari apa yang dibicarakan--
dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham--
perseroan, yang diadakan pada hari Kamis, tanggal-
dua puluh sembilan Januari dua ribu dua puluh-----
enam (29-01-2026), jam 08.00 WIB (delapan Waktu---
Indonesia Barat) di kantor perseroan.-----
-Hadir dalam rapat tersebut dan karenanya-----
berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri---
saksi-saksi tersebut :-----

1. Tuan **WASITO**, Wiraswasta, Warga Negara-----
Indonesia, lahir tanggal satu September seribu
sembilan ratus delapan puluh lima (01-09-1985)
di Parit Jelutung, bertempat tinggal di-----
Kampung Harapan, Rukun Tetangga 002, Rukun---
Warga 002, Kelurahan Harjosari, Kecamatan-----
Tebing, Kabupaten Karimun. Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor 2102060109850002.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak:-----
a. Selaku Direktur Perseroan;-----
2. Tuan **ELIYAS SAPUTRA**, Pelaut, Warga Negara-----
Indonesia, lahir tanggal sembilan Februari---
seribu sembilan ratus delapan puluh enam-----
(09-02-1986) di Penyalai, bertempat tinggal di
Perum Villa Sempurna Blok BB Nomor 08, Rukun--
Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Tiban
Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171090902860001.--
-Yang pada saat ini berada di Tanjung Balai---
Karimun.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak:-----
a. Selaku Komisaris Utama Perseroan;-----
b. Selaku Pemegang 5.100 (lima ribu seratus)--
lembar saham Perseroan;-----
3. Tuan **WIYONO**, Anggota Dewan Perwakilan Daerah--
Kabupaten/Kota, Warga Negara Indonesia, lahir--
tanggal sembilan September seribu sembilan---
ratus tujuh puluh tiga (09-09-1973) di Parit--
Jelutung, bertempat tinggal di Jalan Bukit---
Sidomulyo Gang Beringin, Rukun Tetangga 003,--
Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjung Balai,----
Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102040909730004.---

-Menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak:-----

a. Selaku Komisaris Perseroan;-----

b. Selaku Pemegang 4.900 (empat ribu sembilan-
ratus) lembar saham Perseroan;-----

4. Tuan **FERDI ARIAN**, Pelajar/Mahasiswa, Warga----
Negara Indonesia, lahir tanggal dua puluh lima
Januari dua ribu tiga (25-01-2003) di Tanjung-
Balai Karimun, bertempat tinggal di Telaga----
Tujuh, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,---
Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan-----
Karimun, Kabupaten Karimun, Pemegang Kartu----
Tanda Penduduk Kabupaten Karimun Nomor-----
2102032501030004.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir----
atas undangan direksi perseroan;-----

-Penghadap Tuan **WASITO** tersebut, yang selaku-----
direktur perseroan, membuka dan memimpin Rapat----
sebagai Ketua dan menyatakan sebagai berikut :----

- Bahwa dalam Rapat ini telah hadir/diwakili----
10.000 (sepuluh ribu) saham yang merupakan----
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh----
perseroan hingga hari ini, sehingga-----
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 1----
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Direksi-----
diadakan di tempat kedudukan perseroan atau---
tempat kegiatan usaha perseroan, apabila semua
anggota Direksi hadir atau diwakili,-----
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak----
diisyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan-
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan-
yang sah dan mengikat.-----

- Surat-surat saham perseroan yang diwakili-----
tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada-----
saya, Notaris, oleh karena belum dicetak, akan
tetapi menurut keterangan Ketua sesuai dengan-----
yang dikemukakan di atas.-----
- Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan, bahwa----
acara rapat ini adalah :-----
- Persetujuan keluarnya Tuan WASITO dan Tuan----
WIYONO dari perseroan;-----
- Persetujuan masuknya Tuan FERDI ARIAN ke dalam
perseroan;-----
- Persetujuan dijualnya seluruh saham Tuan-----
WIYONO kepada Tuan FERDI ARIAN yaitu sebanyak--
4.900 (empat ribu sembilan ratus) lembar.-----
- Persetujuan perubahan susunan direksi dan-----
komisaris;-----
- Persetujuan perubahan susunan pemegang saham;--
- Karena acara rapat telah diketahui sepenuhnya---
oleh rapat, maka ketua rapat setelah memberikan---
keterangan seperlunya terus mengusul pada rapat---
dan dengan suara bulat rapat memutuskan :-----
- Menyetujui keluarnya Tuan WASITO dan Tuan----
WIYONO dari perseroan;-----
- Menyetujui masuknya Tuan FERDI ARIAN ke dalam--
perseroan;-----
- Menyetujui dijualnya seluruh saham Tuan-----
WIYONO kepada Tuan FERDI ARIAN yaitu sebanyak--
4.900 (empat ribu sembilan ratus) lembar.-----
- Menyetujui perubahan susunan direksi dan-----
komisaris;-----
- Menyetujui perubahan susunan pemegang saham;--
- Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan----
tersebut diatas, maka setelah dilakukannya jual---

beli saham, maka susunan pemegang saham menjadi---
sebagai berikut :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas---
perseroan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham
atau seluruhnya dengan nilai nominal-----
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)---
yaitu :-----
 - Tuan **ELIYAS SAFUTRA**-----
tersebut sejumlah 5.100--
(lima ribu seratus) saham-----
dengan nilai seluruhnya--
sebesar dua ratus lima--
puluh lima juta rupiah--- **Rp. 255.000.000,-**
 - Tuan **FERDI ARIAN** tersebut-----
sejumlah 4.900 (empat---
ribu sembilan ratus)-----
saham dengan nilai-----
seluruhnya sebesar dua---
ratus empat puluh lima---
juta rupiah----- **Rp. 245.000.000,-**

Sehingga seluruhnya-----
berjumlah 10.000 (sepuluh---
ribu) saham dengan nilai---
seluruhnya sebesar lima---
ratus juta rupiah----- **Rp. 500.000.000,-**

-Dan selanjutnya susunan direksi dan komisaris---
adalah sebagai berikut :-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan---
pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris,---
telah diangkat sebagai :-----

DIREKTUR

: Tuan **FERDI ARIAN**,-----
Pelajar/Mahasiswa, Warga-----
Negara Indonesia, lahir-----
tanggal dua puluh lima Januari
dua ribu tiga (25-01-2003) di-
Tanjung Balai Karimun,-----
bertempat tinggal di Telaga---
Tujuh, Rukun Tetangga 003,----
Rukun Warga 003, Kelurahan---
Sungai Lakam Barat, Kecamatan-
Karimun, Kabupaten Karimun,---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Kabupaten Karimun Nomor-----
2102032501030004.-----

KOMISARIS

: Tuan **ELIYAS SAPUTRA**, Pelaut,--
Warga Negara Indonesia, lahir--
tanggal sembilan Februari-----
seribu sembilan ratus delapan-
puluh enam (09-02-1986) di----
Penyalai, bertempat tinggal di
Perum Villa Sempurna Blok 88--
Nomor 08, Rukun Tetangga 003,-
Rukun Warga 013, Kelurahan---
Tiban Baru, Kecamatan-----
Sekupang, Kota Batam. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor----
2171090902860001.-----

-Oleh karena tidak ada lagi yang akan dibicarakan
dalam rapat ini, maka ketua rapat segera menutup--
rapat tersebut pada jam 09.00 WIB (sembilan Waktu-
Indonesia Barat).-----

-Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam---
rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris berita---

acara rapat ini untuk dapat digunakan dimana-----
diperlukan.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin---
akan kebenaran identitas para penghadap sesuai---
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada-----
saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya---
atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap--
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi---
akta ini.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----
Dibuat dan diselesaikan (diresmikan) di Karimun---
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal---
akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **RYAN RESMANA, Ahli Madya**, lahir tanggal--
dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus tujuh
puluh empat (22-06-1974) di Tanjung Balai-----
Karimun, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar
Nomor 44, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01,--
Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun,---
Kabupaten Karimun.-----
2. Nyonya **IMELDA FEBRIANI**, lahir tanggal tiga---
belas Februari seribu sembilan ratus delapan--
puluh sembilan (13-02-1989) di Tanjung Balai--
Karimun, bertempat tinggal di Jalan Haji Arab,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan
Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten---
Karimun.-----

Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai-----
saksi-saksi.-----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada--
para penghadap dan para saksi, maka segera para---
penghadap, para saksi dan saya, Notaris-----
menandatangani akta ini.-----

Dibuat tanpa gantian, coretan dan tambahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

is di Kabupaten Karimun



ZULKHAINI, S.H., M.H



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0157266
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT GOLD COST MARINE

Kepada Yth.
Notaris ZULKHAINEN, S.H., M.H.
Jl.A.Yani No 27 Sungai Lakam, Tanjung Balai Karimun
KABUPATEN KARIMUN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 10 Maret 2026 yang dibuat oleh Notaris ZULKHAINEN, S.H., M.H., berkedudukan di KABUPATEN KARIMUN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, **PT GOLD COST MARINE**, berkedudukan di KABUPATEN KARIMUN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 13 Maret 2026.

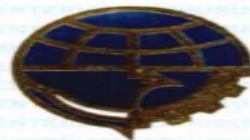
a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0061075.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 13 Maret 2026

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SURAT PERSETUJUAN (SIUPAL)

(Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2010 Jo. PP No. 22 Tahun 2011 Tentang Angkutan di Perairan)
NOMOR : AL.001/211/SP_SIUPAL/XII/2025

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut dan berdasarkan Surat Permohonan Saudara Nomor 005/ GCM / TBK / XI / 2025 Tanggal 13 November 2025 maka diberikan Surat Persetujuan (SIUPAL) kepada :

Nama Perusahaan	: PT. GOLD COST MARINE
Alamat Perusahaan	: JL RAJA OESMAN RT 001 RW 001 KEL. KAPLING KEC. TEBING KAB. KARIMUN KEPULAUAN RIAU, ,
Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab	: WASITO (DIREKTUR)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab	: KP. HARAPAN RT 002 RW 002 KEL. HARJOSARI KEC. TEBING KAB. KARIMUN KEPULAUAN RIAU, Karimun, Kepulauan Riau
Nomor Induk Berusaha	: 0705250069746

Kewajiban Pemegang SURAT PERSETUJUAN (SIUPAL) :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Angkutan Laut
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c/q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi / Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan (SIUPAL) ini.
5. Mengumpulkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c/q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
7. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna / calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 ke atas.
8. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

Surat Persetujuan Izin ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Persetujuan Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 28 Desember 2025

A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT



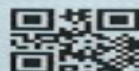
Capt. BUDI MANTORO, M.Si., M.Mar.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720915 200212 1 002



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG BALAI
KARIMUN

1000 0000 0201 0245

GOLD COST MARINE



JALAN RAJA OESMAN RT. 001 RW. 001, KAPLING, TEBING,
KAB. KARIMUN, KEPULAUAN RIAU

TANGGAL TERDAFTAR 05/05/2025



djpb



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN
JALAN LUBUK SEMUT NO.107-112, LUBUK SEMUT, KEC. KARIMUN, KARIMUN, KEPULAUAN RIAU, 29661
TELEPON (0777) 328841; FAKSIMILE (0777)328831; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-05983/SKT-WP-CT/KPP.3405/2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NPWP/NIK : 1000000002010245
2. Nama : GOLD COST MARINE
3. Jenis Wajib Pajak : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 08 Mei 2025 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Karimun, 08 Mei 2025





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0705250069746

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT GOLD COST MARINE |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN RAJA OESMAN, Desa/Kelurahan Kapling, Kec. Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29664 |
| No. Telepon | : 081270926107 |
| Email | : goldcostmarine@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Mei 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 07052500697460009**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar yang merupakan Standar Usaha Angkutan Laut kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT GOLD COST MARINE |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0705250069746 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN RAJA OESMAN, Desa/Kelurahan Kapling, Kec. Tebing, Kab. Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau,
Kode Pos: 29664 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Nomor Telepon | : 081270926107 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) | : 50142 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. RAJA OESMAN RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Kapling, Kec. Tebing, Kab.
Karimun, Provinsi Kepulauan Riau,
Kode Pos: 29664 |
| 8. Status | : Telah Terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Desember 2025

a.n. Menteri Perhubungan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 07052500697460009**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk PT GOLD COST MARINE:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	Pengangkutan barang khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persyaratan: - Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang - Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja - Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list - Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (business plan) - Memiliki Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) - Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit -74- dengan ukuran paling kecil GT 5000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia - Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) - Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau - Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) - Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri.	Persyaratan Terverifikasi	Kementerian Perhubungan	2 Tahun
Nomor Kegiatan Usaha : 202505-0713-3831-3165-971 Nama Usaha : GOLD COST MARINE							

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Kewajiban: - Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin - Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin - Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (Ik3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan - Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut - Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terusmenerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan - Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya - Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan - Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut - Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan - Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut - Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (voyage report) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal - Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan - Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan dari kedatangan dan keberangkatan			
--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN TEBING
KELURAHAN KAPLING

Jalan R. Oesman – Kecamatan Tebing Karimun

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 05/SKD-KPLG/IV/2025

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : **ANDY ACHMAD, S.IP**
- b. Jabatan : **Plt. LURAH KAPLING**

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Perusahaan : **PT. GOLD COST MARINE**
- b. Nama Penanggung Jawab : **WASITO**
- c. NIK : **2102060109850002**
- d. Jabatan : **Direktur**
- e. Alamat : **Kp. Harapan , RT.002 RW.002 Kel. Harjosari Kec. Tebing Kabupaten Karimun**

2. Berdasarkan Surat pengantar Ketua RT.001 RW.001 Kapling Tanggal 23 Mei 2025 bahwa "**PT. GOLD COST MARINE**" berdomisili di Wilayah Kerja Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing yang beralamat di Jalan Raja Oesman, RT.001 RW.001 Kelurahan Kapling.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kapling, 26 Mei 2025


Plt. LURAH KAPLING
ANDY ACHMAD, S.IP
NIP. 19810907 200801 1 012

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN**

JALAN JENDERAL AHMAD YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA 13013
TELEPON (021)-4890308; FAKSIMILE (021)-4890966; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN: 1500225 SURAT ELEKTRONIK: info@customs.go.id

**PERSETUJUAN REGISTRASI KEPABEANAN - PENGANGKUT
NOMOR: 04-2026-163-RK.2**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-219/PMK.04/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan, dengan ini diberikan Akses Kepabeanan sebagai PENGANGKUT, kepada:

Nama Perusahaan	: GOLD COST MARINE
NIB	: 0705250069746
NPWP	: 510001411201000
Alamat Perusahaan	: JALAN RAJA OESMAN RT.001 RW.001, KAPLING, TEBING, KABUPATEN KARIMUN, KEPULAUAN RIAU
Penanggung Jawab	: 1. ELIYAS SAPUTRA/KOMISARIS UTAMA/2171090902860001 2. WASITO/DIREKTUR/2102060109850002 3. WIYONO/KOMISARIS/2102040909730004
Nomor SIUPAL/SIUAAU/Lainnya	: AL.001/211/SP_SIUPAL/XII/2026 / 28 Desember

Surat persetujuan ini bersifat pribadi, penyalahgunaan surat persetujuan ini oleh pihak lain merupakan risiko dan tanggung jawab pemilik Akses Kepabeanan.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN
u.b.
KEPALA SUBDIREKTORAT REGISTRASI
KEPABEANAN, PROGRAM PRIORITAS DAN
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (AEO),
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

ttd.

M. YAHYAKAN